

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

Klasifikasi: Biasa/Rahasia
Derajat : Biasa/Kilat

LEMBAR DISPOSISI

No. Agenda Renmin: B/349/XI/2025

Diterima Tgl: 13 - 11 - 25

Pkl.

No. Agenda Spri : AG/1467/XI/2025 (SPRI)

Diserahkan Tgl:

Pkl.

Catatan Dir/Wadir	Distribusi	ISI DISPOSISI
Kepada Yth: DIR RESKRIMUM	<input type="checkbox"/> WADIRRESKRIMUM	<input type="checkbox"/> WAKILI/HADIRI
	<input type="checkbox"/> KABAGBINOPS	<input type="checkbox"/> ACC
Surat Dari: KASUBDIT IV	<input checked="" type="checkbox"/> KABAGWASSIDIK	<input type="checkbox"/> PENUHI
Nomor : B/588/XI/RES.1.9/2025	<input type="checkbox"/> KASUBDIT I	<input checked="" type="checkbox"/> PROSES SESUAI PROSEDUR
Subdit IV	<input type="checkbox"/> KASUBDIT II	<input type="checkbox"/> BERI JUKRAH JAJARAN
Tanggal : 13 - 11 - 2025	<input type="checkbox"/> KASUBDIT III	<input type="checkbox"/> MONITOR PERKEMBANGAN
Perihal : mohon bantuan	<input type="checkbox"/> KASUBDIT IV	<input type="checkbox"/> PEDOMANI
pemeriksaan sidile jari secara	<input type="checkbox"/> KSB. RENMIN	<input type="checkbox"/> SARAN/TANGGAPAN
identifikasi	<input checked="" type="checkbox"/> KASI IDENT	<input type="checkbox"/> KOORDINASIKAN
	<input type="checkbox"/> KANIT RESMOB	<input type="checkbox"/> LIMPAHKAN
	<input type="checkbox"/> KAUR KEU	<input type="checkbox"/> TANGANI
	<input type="checkbox"/> KAURMINTU	<input type="checkbox"/> TINDAK LANJUTI
	<input type="checkbox"/> SPRI	<input type="checkbox"/> BERI KEPASTIAN HUKUM
		<input type="checkbox"/> LAPOR HASILNYA
		<input type="checkbox"/> INGATKAN
		<input type="checkbox"/> 87 PENYIDIK
		<input type="checkbox"/> UDK/FILE

Catatan/Tanpa Lampiran:

Catatan Arsip :

f



DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
SUBDIT IV

Denpasar, 13 November 2025

"PROJUSTITIA"

Nomor : B/588 /XI/RES. 1.9./2025/Subdit IV

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : -

Perihal : Mohon bantuan pemeriksaan sidik jari
secara identifikasi

Kepada

Yth. DIREKTUR RESERSE
KRIMINAL UMUM POLDA BALI

di

Tempat

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Laporan Polisi Nomor: LP/B/562/VIII/2025/SPKT/POLDA BALI, tanggal 14 Agustus 2025;
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1188/X/RES.1.9./2025/Ditreskrimum, tanggal 13 Oktober 2025.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dinformasikan kepada Direktur bahwa saat ini Unit 2 Subdit IV Ditreskrimum Polda Bali sedang menangani dugaan Tindak Pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP pelapor atas nama I WAYAN SANGGING dan terlapor atas nama I DEWA KETUT SUDANA dari hasil penyidikan, selanjutnya penyidik telah melakukan penyitaan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana dimaksud berupa:
 - a. Surat pernyataan waris tanggal 4 September 1995;
 - b. Surat permohonan dikonversi menjadi hak milik tanggal 4 September 1995;
 - c. Kwitansi tidak berisi nomor, sudah diterima dari I DEWA KETUT SUDANA terbilang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) buat pembayaran sebidang tanah atas nama PAN SANGGING Br. Karang dawé dengan nomor DD. 685 Persil 165 b Klas III luas 50.000 M2 tanggal 4 September 1995 yang terima I SANGGING;
 - d. Akta Jual Beli Nomor 75./Np./1995. tanggal 8 November 1995.
3. Terkait dengan poin 2 di atas dimohon kepada Direktur untuk dapat menunjuk staf bawahannya yang membidangi identifikasi sidik jari, guna melakukan pemeriksaan sidik jari I WAYAN SANGGING dibandingkan dengan sidik jari yang terdapat pada:
 - a. Surat pernyataan waris I SANGGING tanggal 4 September 1995, yang terdapat sidik jari di belakang namanya I SANGGING;
 - b. Surat permohonan dikonversi menjadi hak milik tanggal 4 September 1995 yang dimohonkan oleh I SANGGING, yang terdapat sidik jari di atas namanya I SANGGING;
 - c. Kwitansi tidak berisi nomor, sudah diterima dari I DEWA KETUT SUDANA terbilang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) buat pembayaran sebidang tanah atas nama PAN SANGGING Br. Karang dawé dengan nomor DD. 685 Persil 165 b Klas III luas 50.000 M2 tanggal 4 September 1995 yang terima I SANGGING, yang terdapat sidik jari di atas namanya I SANGGING;

d. Akta.....

2. SURAT KEPALA SUB DIREKTORAT IV DITRESKRIMUM

NOMOR: B/ 588 /XI/RES.1.9./2025/SUBDIT IV

TANGGAL: 13 NOVEMBER 2025

- d. Akta Jual Beli Nomor 75./Np./1995. tanggal 8 November 1995 dibuat di hadapan Drs. I MADE SUSANTA (Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Nusa Penida) bertindak selaku PPAT antara I SANGGING (selaku pihak pertama/penjual) dengan I DEWA KETUT SUDANA (selaku pihak kedua/pembeli), yang terdapat sidik jari diatas namanya I SANGGING.

Mohon diberikan hasil pemeriksaannya kepada penyidik yang akan dipergunakan sebagai pembuktian perkara tersebut di atas.

4. Dalam penanganan perkara tersebut, ditunjuk penyidik Unit 2 Subdit IV an. AKP I KETUT EDI SUSILA,S.H. beserta Tim dengan No. Hp. 082144647467
5. Demikian untuk menjadikan maklum.

KASUBDIT IV
SELAKU PENYIDIK



GUSTI AYU PUTU SUINACI,S.I.K.,M.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74050191

Tembusan:

Kabagwassidik Ditreskrimum Polda Bali